



PUTUSAN

Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISRIH BIN SATIBI**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Sukajadi RT. 006/002 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Misrih Bin Satibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa **Sdr. HERI KUSMAWAN, S.H. dan Sdri. SRI MURTINI, SH**, Advokat pada LBH Mandiri yang berkududukan di Jl. Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D1 RT.008/001 Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten sebagai Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISRIH Bin SATIBI** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 Ttg Narkoba dalam surat dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan sisa barang bukti seluruhnya 0,4853 gram;
- 2 (dua) buah plastik warna orange;
- 2 (dua) buah patahan asbes;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Masing-masing dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A-2799 warna hitam;

di kembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa Dihukum yang seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan dengan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan kepadanya sehingga persidangan berjalan lancar;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa akan memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **MISRIH Bin SATIBI**, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah Gang tepatnya di di gang samping Evan karaoke Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib sdr.RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi sdr.KANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.KANG (DPO) melalui Counter pembayaran tunai, kemudian ketika terdakwa berada dalam perjalanan menuju Cilegon untuk mengambil pesanan sabu, lalu saksi MAMAT menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk di gunakan secara bersama-sama, lalu terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu sabu kepada sdr.KANG (DPO) dan terdakwa mentransfer sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr.KANG (DPO) mengirim gambar peta lokasi untuk terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yaitu di gang samping Evan karaoke Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan sabu tersebut di bungkus plastik bening di dalam plastik orange yang di tempel pada patahan asbes dibawah tiang listrik, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian datang saksi FAJAR dan saksi EKO (anggota Polisi Polres Cilegon) melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang memegang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di dalam plastik orange yang di tempel pada patahan asbes dan diakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 409 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN : Ir.Wahyu Widodo Nrp. 66080400, Pemeriksa Carolina Tonggo,M.T.,S.Si., Nip. 198404132009022004 dan Pemeriksa Andre Hendrawan, S.Farm Nip. 1989031020121002, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,4853 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **MISRIH Bin SATIBI**, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah Gang tepatnya di Link Sumampir Timur, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Kebon Dalam, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib saksi FAJAR dan saksi EKO (anggota Polres Cilegon) mendapat informasi bahwa di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi FAJAR dan saksi EKO bersama team mendatangi tempat tersebut, sekira pukul 13.00 wib saksi FAJAR dan saksi EKO melihat terdakwa datang dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam lalu terdakwa berhenti di tempat tersebut dan mengambil sesuatu di dekat tiang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, kemudian saksi FAJAR dan team langsung mengamankan terdakwa yang saat itu memegang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di dalam plastik orange yang di tempel pada patahan asbes dengan tangan kirinya yang sempat di jatuhkan oleh terdakwa lalu saksi FAJAR dan saksi EKO menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polres Cilegon guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 409 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkoba BNN : Ir.Wahyu Widodo Nrp. 66080400, Pemeriksa Carolina Tonggo,M.T.,S.Si., Nip. 198404132009022004 dan Pemeriksa Andre Hendrawan, S.Farm Nip. 19890310

20121002, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,4853 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SULISTIONO dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dan Saksi FAJAR PUJIANA MUSLIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira pukul 12.30 wib Saksi mendapat informasi bahwa di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 13.00 wib saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa datang dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam lalu terdakwa mengambil sesuatu di dekat tiang listrik, kemudian Saksi dan team langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang narkoba jenis sabu dengan tangan kirinya dan di jatuhkan, lalu Saksi menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di dalam plastik orange yang di tempel pada patahan asbes yang ternyata ditemplei 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin lembaga yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan pengobatan atau perawatan dokter ;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang sendirian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. FAJAR PUJIANA MUSLIM dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dan Saksi EKO SULISTIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 12.30 wib Saksi mendapat informasi bahwa di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 13.00 wib saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa datang dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam lalu terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu di dekat tiang listrik, kemudian Saksi dan team langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang narkoba jenis sabu dengan tangan kirinya dan di jatuhkan, lalu Saksi menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di dalam plastik orange yang di tempel pada patahan asbes yang ternyata ditemplei 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin lembaga yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan pengobatan atau perawatan dokter ;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang sendirian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Terdakwa dapat barang dari Sdr Kang (DPO) ;
- Terdakwa dapat barang dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut akan digunakan untuk dipakai sendiri untuk pemakaian kurang lebih selama seminggu;
- Bahwa rencananya 1(satu) paket akan dipakai oleh Sdr. Rizki (DPO), sedangkan 1(satu) paket lagi akan dipakai oleh Terdakwa bareng bersama Sdr. Mama;
- Bahwa benar barang bukti tersebut 2(dua) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto seluruhnya 0,5427 gram, 2(dua) buah plastik orange, 2(dua) buah patahan asbes, 1(satu) unit handphone merk Vivo, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario A-2799 warna hitam ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan barang sempat Terdakwa lempar untuk dibuang ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam berkomunikasi dengan Sdr Kang (DPO) Terdakwa menggunakan barang bukti Handphone milik Terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu selama \pm 6 (enam) bulan karena awalnya diajak oleh seorang teman ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan sisa barang bukti seluruhnya 0,4853 gram;
- 2 (dua) buah plastik warna orange;
- 2 (dua) buah patahan asbes;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A-2799 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib dilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana narkoba di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan mengambil sesuatu di dekat tiang listrik;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menjatuhkan suatu barang yang ternyata adalah 2 (dua) bungkus plastik bening di dalam plastik orang yang di tempel pada patahan asbes yang ternyata ditempel 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menerima, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin lembaga yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan pengobatan atau perawatan dokter ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 409 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika BNN : Ir.Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,4853 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**"

Yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah terdakwa MISRIH bin SATIBI yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" :

Menimbang, bahwa Melawan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kehendak dari Undang-undang;

Menimbang keadaan melawan hukum hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya pembelaan terpaksa, tidak adanya aturan Undang-Undang, tidak adanya perintah jabatan yang membenarkan suatu tindakan (Hukum Pidana; Schaffmeister; 1995);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dijelaskan sifat melawan hukum sebagai tidak adanya perintah jabatan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah terlebih dulu dilakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat, maka pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon didapati Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan mengambil sesuatu di dekat tiang listrik;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menjatuhkan suatu barang yang ternyata adalah 2 (dua) bungkus plastik bening di dalam plastik orang yang di tempel pada patahan asbes yang ternyata ditemplei 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa benar terdakwa dalam menerima, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin lembaga yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan pengobatan atau perawatan dokter ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbukti salah satunya, maka terbukti pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah terlebih dulu dilakukan penyelidikan, maka pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Gang samping Evan Karaoke, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon didapati Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan mengambil sesuatu di dekat tiang listrik;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menjatuhkan suatu barang yang ternyata adalah 2 (dua) bungkus plastik bening di dalam plastik orang yang di tempel pada patahan asbes yang ternyata ditemplei 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg



Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 409 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN : Ir.Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,4853 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan sisa barang bukti seluruhnya 0,4853 gram, 2 (dua) buah plastik warna orange, 2 (dua) buah patahan asbes, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 haruslah dirampas untuk negara, namun demikian pada pelaksanaannya perampasan untuk negara tersebut bertujuan untuk dimusnahkan, dan hal itu bersesuaian dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan berdasarkan asas manfaat dan kepastian

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Majelis menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario A-2799 warna hitam berdasarkan STNK adalah atas nama Agustina Ernawati dan telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepadanya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa turut andil merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MISRIH Bin SATIBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800. 000. 000, 00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 0,5427 gram, setelah pemeriksaan sisa barang bukti seluruhnya 0,4853 gram;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik warna orange;
- 2 (dua) buah patahan asbes;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Masing-masing dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A-2799 warna hitam;

Di kembalikan kepada Agustina Ernawati melalui terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,
- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami, RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H., sebagai Hakim Ketua, HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H., ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RADITA PHITALOKA SUTEDJA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh DWI YATI MUNASIKAH, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H, M.H. RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RADITA PHITALOKA SUTEDJA, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)